



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 62 / PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 14/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindalanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02.kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor
221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2020.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Utara Nomor : 52 /PL.02-Kpt/1613/KPU-
Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara
Lanjutan Tahun 2020

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51 /PP.04.2-
BA/1613/KPU-Kab/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang
Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan,
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia
Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Anggota
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit.

KEDUA : Menetapkan masa kerja Anggota Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Rupit sebagaimana dimasud dalam
DIKTUM kesatu terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai
dengan 31 Januari 2021.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 14/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 37/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 14/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal, 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubag Hukum

